



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Deny Ilhami bin Nasution;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Munandar RT 010 RW 004 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa " **DENY ILHAMI BIN NASUTION** " terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam **Dakwaan Atau Kedua Melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap " **DENY ILHAMI BIN NASUTION** " dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong Tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.062 gram
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna hitam merah dengan No.Mesin: E3R2E-0534089 noka: MH3SE8820FJ027269 dan nopol BG 5402 BAE
- Dirampas Untuk Negara**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa **DENY ILHAMI BIN NASUTION**, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sekayu – Sukarami Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula Ketika pada saat Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Muba sedang melakukan giat pengaturan di jalan longsor sekayu – sukarami kelurahan balai agung kecamatan sekayu kabupaten musu banyuasin lalu Saksi Faritz Pandu Winanda bersama dengan Saksi Hartoyo yang merupakan anggota kepolisian satuan Lalu Lintas polres muba melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang akan melintas dengan gelagat mencurigakan, lalu kendaraan sepeda motor tersebut oleh Saksi Faritz Pandu Winanda dan Saksi Hartoyo hentikan dan diamankan, lalu setelah Terdakwa diamankan Saksi Faritz Pandu Winanda dan Saksi Hartoyo memanggil warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu datanglah Saksi Edina, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,21 gram yang disimpan Terdakwa di genggam tangan kirinya, lalu setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju ke Polres Muba guna proses lebih lanjut.-----

-----Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya yang berada di Hutan Desa Sukarami Kec.Sekayu Kab.Muba dengan cara Terdakwa langsung menuju ke desa sukarami tempat biasa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu di hutan yang berada di desa sukarami tersebut, setibanya di hutan tersebut Terdakwa langsung menemui seseorang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya dengan berkata “beli shabu (sambil Terdakwa langsung memberikan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.80.000.- kepada orang tersebut)” setelah itu orang tersebut menelpon seseorang dan tidak lama kemudian datang seseorang dari dalam hutan memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang tempat Terdakwa memberikan uang tersebut, lalu orang yang menerima uang Terdakwa tersebut memberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3362/NNF/2021 pada tanggal 18 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh H.Yusuf Suprpto.SH Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.062 gram (BB), yang di sita dari Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No.35 Tahun 2009.-----

-----Bahwa dalam **Memiliki, Menyimpan, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **DENY ILHAMI BIN NASUTION** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**-----

----- **ATAU** -----

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **DENY ILHAMI BIN NASUTION**, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Teman Terdakwa tepatnya di Lingkungan III Jalan Laskar Jimbun Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, “**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**”, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam pirek kaca, setelah itu pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu di hubungkan ke dalam alat hisap shabu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Sky



(bong) lalu tangan kiri Terdakwa memegang alat hisap shabu (bong) sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas sambil membakar pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu, lalu mulut Terdakwa menghisap pipet plastik yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong) sampai mengeluarkan asap seperti merokok yang dilakukan secara berulang-ulang kali. -----

-----Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah sekira 1 (Satu) tahun terakhir.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3362/NNF/2021 pada tanggal 18 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh H.Yusuf Suprpto.SH Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.062 gram (BB), yang di sita dari Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No.35 Tahun 2009.-----

-----Bahwa dalam hal **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang -----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **DENY ILHAMI BIN NASUTION;** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Darmayono bin Darmos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan selaku Saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Sekayu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarami, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat Saksi melakukan razia dengan anggota polisi lainnya di jalan Longsor Sekayu – Sukarami, Terdakwa saat dihentikan dan dilakukan pengeledahan tertangkap tangan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Musi Banyuasin melakukan razia tepatnya di Jalan Longsor Sekayu-Sukarame, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor yang hendak melintas dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Kendaraan Terdakwa dihentikan, kemudian dengan disaksikan warga setempat bernama Edina dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan Terdakwa diamankan menuju Polres Musi Banyuasin dan diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah dengan Nomor Polisi BG 5402 BAE;
- Bahwa Narkotika jenis sabu berada di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu membeli dari anak buah Toni yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Berdasarkan hasil laboratorium, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor akan melintas di Jalan Longsor Sekayu-Sukarame, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Hartoyo bin Supardi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Sekayu-Sukarame, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kejadiannya berawal saat anggota satuan Lalu Lintas Polres Musi Banyuasin sedang melakukan giat pengaturan tepatnya di Jalan Longsor Sekayu-Sukarame, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor hendak melintas dengan gelagat yang mencurigakan lalu kendaraan sepeda motor tersebut diberhentikan dan diamankan pengendara sepeda motor yang bernama Deny Ilhami bin Nasution, lalu Saksi memanggil warga setempat yang bernama Edina dan Saksi minta untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian Saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan menemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang disimpan digenggaman tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berikut barang bukti diamankan menuju Polres Musi Banyuasin dan diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenali siapa namanya pada hari Kamis tanggal 14

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sekitar pukul 09.40 WIB di hutan yang berada di Desa Sukarame. Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap sehubungan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Sekayu-Sukarame, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 setelah membeli Narkotika jenis sabu, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang melintas di Jalan Longsor Sekayu-Sukarame, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Terdakwa melihat ada anggota kepolisian lalu lintas yang sedang mengatur jalan Terdakwa pun panik. Melihat gelagat Terdakwa polisi menjadi curiga dan menghentikan kendaraan sepeda motor Terdakwa, dan Terdakwa saat itu berusaha untuk menghindar tetapi berhasil diamankan, kemudian dengan disaksikan warga setempat bernama Edina dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa bawa diamankan menuju Polres Musi Banyuasin dan diserahkan kepada Satuan Reserse Narkotika Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah dengan Nomor Polisi BG 5402 BAE;
- Bahwa Narkotika jenis sabu berada di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu membeli dari suruhan Toni yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan cara yaitu Terdakwa mendatangi markas penjual Narkoba jenis sabu yang berada di dalam hutan di Desa Sukarame, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, disana Terdakwa menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya lalu melakukan pembelian Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium, urine positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pirek kaca, setelah itu pirek kaca yang berisikan Narkoba jenis sabu dihubungkan ke dalam alat hisap sabu (bong), sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas sambil membakar pirek kaca yang berisikan Narkoba jenis sabu, kemudian dengan menggunakan mulut, Terdakwa menghisap pipet plastik yang terhubung dengan alat hisap sabu sampai mengeluarkan asap seperti merokok dan dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah teman Terdakwa yang berada di lingkungan III, Jalan Laskar Jimbun, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali seminggu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor akan melintas di Jalan Longsor Sekayu-Sukarame, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab. 3362/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST, MT, yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,062 (nol koma nol enam dua) gram, dalam Berita Acara disebut BB;

Dengan kesimpulan bahwa:

- BB seperti tersebut di atas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat Netto 0,054 (nol koma nol lima empat) gram dikembalikan kepada penyidik

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab. 3363/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST, MT, yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 10 (sepuluh) mililiter, dalam berita acara disebut BB;

Dengan kesimpulan bahwa:

- BB seperti tersebut di atas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BB habis untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,54 (nol koma lima empat) gram sisa pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang sebelumnya dengan berat Netto 0,062 (nol koma nol enam dua) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah dengan Nomor Mesin: E3R2E-0534089, Nomor Rangka: MH3SE8820FJ027269 dan Nomor Polisi BG 5402 BAE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB berawal ketika Terdakwa sedang melintas di Jalan Longsor Sekayu-Sukarame, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Terdakwa melihat ada anggota kepolisian yang diantaranya Saksi Darmayono Bin Darnos sedang mengatur jalan, melihat itu Terdakwa menjadi panik sehingga terlihat oleh polisi gelagat Terdakwa yang mencurigakan dan sehingga polisi menghentikan kendaraan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa saat itu berusaha untuk menghindar tetapi berhasil diamankan, kemudian dengan disaksikan warga setempat bernama Edina dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.062 gram berada di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah dengan Nomor Mesin: E3R2E-0534089, Nomor Rangka: MH3SE8820FJ027269 dan Nomor Polisi BG 5402 BAE yang Terdakwa bawa diamankan menuju Polres Musi Banyuasin dan diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari suruhan Toni yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun dan biasanya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali seminggu, dimana terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah teman Terdakwa yang berada di lingkungan III, Jalan Laskar Jimbun, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pirek kaca, setelah itu pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dihubungkan ke dalam alat hisap sabu (bong), sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas sambil membakar pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian dengan menggunakan mulut, Terdakwa menghisap pipet plastik yang terhubung dengan alat hisap sabu sampai mengeluarkan asab seperti merokok dan dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bukan dalam rangka kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi dan dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab. 3362/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST, MT, yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,062 (nol koma nol enam dua) gram, dalam Berita Acara disebut BB;

Dengan kesimpulan bahwa:

- BB seperti tersebut di atas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat Netto 0,054 (nol koma nol lima empat) gram dikembalikan kepada penyidik
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab. 3363/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MT, yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 10 (sepuluh) mililiter, dalam berita acara disebut BB;

Dengan kesimpulan bahwa:

- BB seperti tersebut di atas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BB habis untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun



Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Deny Ilhami bin Nasution didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud tanpa hak yang pada umumnya juga merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan narkoba adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang narkoba atau peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB berawal ketika Terdakwa sedang melintas di Jalan Longsor Sekayu-Sukarame, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dengan mengendarai sepeda motor, saat itu Terdakwa melihat ada anggota kepolisian yang diantaranya Saksi Darmayono Bin Darmos sedang mengatur jalan, melihat itu Terdakwa menjadi panik sehingga terlihat oleh polisi gelagat Terdakwa yang mencurigakan dan sehingga polisi menghentikan kendaraan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa saat itu berusaha untuk menghindar tetapi berhasil diamankan, kemudian dengan disaksikan warga setempat bernama Edina dilakukan pengeledahan dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Sky



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.062 gram berada di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah dengan Nomor Mesin: E3R2E-0534089, Nomor Rangka: MH3SE8820FJ027269 dan Nomor Polisi BG 5402 BAE yang Terdakwa bawa diamankan menuju Polres Musi Banyuasin dan diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari suruhan Toni yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun dan biasanya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali seminggu, dimana terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah teman Terdakwa yang berada di lingkungan III, Jalan Laskar Jimbun, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pirek kaca, setelah itu pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dihubungkan ke dalam alat hisap sabu (bong), sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas sambil membakar pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian dengan menggunakan mulut, Terdakwa menghisap pipet plastik yang terhubung dengan alat hisap sabu sampai mengeluarkan asab seperti merokok dan dilakukan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab. 3362/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST, MT, yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,062 (nol koma nol enam dua) gram, dalam Berita Acara disebut BB;
- Dengan kesimpulan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB seperti tersebut di atas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat Netto 0,054 (nol koma nol lima empat) gram dikembalikan kepada penyidik

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab. 3363/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST, MT, yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 10 (sepuluh) mililiter, dalam berita acara disebut BB;

Dengan kesimpulan bahwa:

- BB seperti tersebut di atas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BB habis untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bukan dalam rangka kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi dan dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi yang berbunyi "Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Korban penyalahgunaan Narkotika" adalah "seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika";

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan narkotika tersebut disengaja atau atas kehendaknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika, selain itu Terdakwa belum pernah menjalani terapi khusus untuk merehabilitasi pecandu narkotika, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,54 (nol koma lima empat) gram sisa pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang sebelumnya dengan berat Netto 0,062 (nol koma nol enam dua) gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah dengan Nomor Mesin: E3R2E-0534089, Nomor Rangka: MH3SE8820FJ027269 dan Nomor Polisi BG 5402 BAE; yang disita dari Terdakwa namun tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana dalam perkara aquo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deny Ilhami bin Nasution** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,54 (nol koma lima empat) gram sisa pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang sebelumnya dengan berat Netto 0,062 (nol koma nol enam dua) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah dengan Nomor Mesin: E3R2E-0534089, Nomor Rangka: MH3SE8820FJ027269 dan Nomor Polisi BG 5402 BAE; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Januari 2022**, oleh Christoffel Harianja, S.H sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H dan Gerry Putra Suwardi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ade Rachmad Hidayat, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H

Christoffel Harianja, S.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrizal, S.Kom, S.H.